



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : ~~259~~259A/KM/2005

TENTANG
BANTUAN DANA KEGIATAN KATIMURI (UKM TEATER YUPA)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan KATIMURI (UKM TATER YUPA) Universitas Mulawarman, perlu diberikan bantuan dana.
b. surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 370/J17.3/KM/2005, tanggal 05 September 2005.
c. bahwa untuk butir a tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M/ tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/127/I-Keu, tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005;
9. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Nomor 22/DASK/2005 tanggal 28 Maret 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bantuan dana kegiatan KATIMURI (UKM TEATER YUPA) Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Menunjuk Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman (Drs. H. Eddy Subandrijo, M.Pd, NIP. 130 937 847) sebagai penerima bantuan dan penanggung jawab kegiatan KATIMURI (UKM TEATER YUPA) Universitas Mulawarman.

- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Sumberdana Bantuan dari Anggaran Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur untuk kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Tahun 2005 ;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 14 September 2005

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Rektor III Unmul ;
2. Semua Dekan dilingkungan Unmul ;
3. Semua UPT.PS. dilingkungan Unmul ;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 259.A/KM/2005
Tanggal : 14 September 2005
Tentang : Bantuan Dana Kegiatan KATIMURI (UKM TEATER YUPA)
Universitas Mulawarman
Tahun 2005

No	Nama Kegiatan	Besarnya Anggaran
1	KATIMURI (UKM TEATER YUPA)	Rp. 5.600.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 14 September 2005



Rektor, *PH*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452